



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34470);

9. Peraturan.../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 166 Tahun 2021);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
21. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman M.TB (*mycobacterium tuberculosis*) yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
2. Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecatatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
3. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
4. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Pemerintah Aceh adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
9. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
11. *Directly Observed Treatment Short-course* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan TB.
12. *Treatment Coverage* yang selanjutnya disingkat TC adalah jumlah semua kasus TBC yang ditemukan dan diobati selanjutnya dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TBC (insiden).
13. Standar Pelayanan Minimal TBC yang selanjutnya disingkat SPM TBC adalah jumlah kasus terduga TBC yang ditemukan dan dilaporkan diantara perkiraan jumlah semua terduga TBC di suatu wilayah dengan formula perhitungan $54\% \times 10 \times \text{target}$ Penemuan Kasus TBC suatu wilayah.
14. *Treatment Success Rate* yang selanjutnya disingkat TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.

15. Manajemen Terpadu Pengendalian TBC Resisten Obat yang selanjutnya disingkat MPTRO adalah merupakan pengendalian TB Resisten Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada didalam nya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC resisten obat dengan pendekatan progmatic.
16. Obat anti TBC yang selanjutnya disingkat OAT adalah rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
17. TBC resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan *Mycobacterium Tuberculosis* yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
18. TBC *Multidrug Resistant* yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap INH dan Rifampisin, dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lini pertama.
19. TBC Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan ikutan/penyerta Diabetes Melitus.
20. *Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan ikutan/ Penyerta HIV.
21. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
22. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas juga pengunjung dan keluarga dari resiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas juga berkunjung ke suatu Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
23. Basil Tahan Asam Positif yang selanjutnya disebut BTA(+) adalah Basil Tahan Asam merupakan bakteri yang memiliki ciri-ciri yaitu berantai karbon (C) yang panjangnya 8-95 mu dan memiliki dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan asam lemak mikolat, lipid yang adad bisa mencapai 60% (enam puluh persen) dari berat dinding sel.
24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan Kesehatan atau iuran jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Pihak Swasta.
25. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat SITB adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis yang ditentukan dan terintegrasi secara elektronik dengan sistem pencatatan dan pelaporan standar lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
26. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan Tempat Kerja tersebut.
27. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
29. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili.
30. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
34. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
35. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan TBC dan percepatan Eliminasi TBC di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Aceh pada Tahun 2030 dengan mempedomani target dan strategi nasional eliminasi Tuberkulosis.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. target dan strategi Pemerintah Aceh menuju Eliminasi TBC;
- b. pelaksanaan strategi Pemerintah Aceh menuju Eliminasi TBC;
- c. tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. koordinasi percepatan Penanggulangan TBC;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENUJU ELIMINASI TUBERKULOSIS

Pasal 5

Target Eliminasi TBC Pemerintah Aceh pada tahun 2030, yakni:

- a. penurunan angka kejadian (*incidence rate* TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk;
- b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
- c. percepatan target eliminasi TBC Pemerintah Aceh yang sejalan dengan strategi nasional program penanggulangan TBC.

Pasal 6

- (1) Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui penerapan strategi Pemerintah Aceh menuju Eliminasi TBC.
- (2) Strategi Pemerintah Aceh menuju Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
 - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam upaya penanggulangan TBC;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, perangkat gampong, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
 - f. penguatan manajemen program.

Pasal 7

Ketentuan mengenai target dan strategi Pemerintah Aceh menuju Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENUJU ELIMINASI TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu

Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan target Eliminasi TBC Pemerintah Aceh dengan berpedoman kepada target Eliminasi TBC nasional;
- b. penyusunan target Eliminasi TBC Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada target Eliminasi TBC Pemerintah Aceh;
- c. penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
- d. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan
- e. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

Bagian Kedua

Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu

Pasal 9

- (1) Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Aceh dan tempat kerja;
 - b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan swasta;

c. Pelayanan .../7

- c. Pelayanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan swasta dilaksanakan di Poliklinik TB DOTS;
 - d. pelaksanaan pelayanan rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. penyediaan sarana penunjang diagnostic TBC, termasuk laboratorium dan radiologi sesuai standar serta penjaminan mutu yang digunakan untuk mendeteksi TBC;
 - f. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pencegahan dan/atau pengobatan TBC;
 - g. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang; dan
 - h. penyediaan sanatorium untuk pasien TBC oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (3) Sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan fasilitas untuk program layanan kuratif dan rehabilitasi medis dan sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi kriteria di wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - b. tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan tindakan pencegahan transmisi tidak bisa diselenggarakan;
 - c. tidak memiliki keluarga dan memerlukan pendampingan khusus;
 - d. memerlukan pemantauan khusus karena terjadinya efek samping atau adanya penyakit penyerta;
 - e. memiliki riwayat mangkir atau putus berobat secara berulang; dan/atau
 - f. memiliki kondisi kronis yang gagal diobati dengan pengobatan paling terkini yang tersedia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 10

Intensifikasi upaya kesehatan dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. pengendalian faktor risiko;
- c. penemuan dan pengobatan;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 1

Promosi Kesehatan

Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pengusaha dan pengurus di tempat kerja dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, bahaya TBC, pencegahan TBC dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.

(2) Promosi .../8

- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.
- (3) Dalam rangka memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, serta dalam upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan:
 - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi public dan tempat kerja;
 - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
 - c. pelibatan aparatur Gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, influencer media sosial, pengurus dan pengusaha di tempat kerja untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
 - d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Paragraf 2

Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 12

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
 - b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3

Penemuan dan Pengobatan

Pasal 13

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi, tempat kerja dan komunitas;
 - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
 - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko;

- c. skrining pada kondisi situasi khusus;
 - d. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat di gampong dan tempat kerja; dan
 - e. pengamatan, analisa dan penyebaran informasi oleh petugas surveilans Kesehatan.
- (4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui sistem SITB yang sudah ditentukan.
- (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
- (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
- (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:
- a. pendampingan dari keluarga, komunitas, pengusaha dan pengurus di tempat kerja dan tenaga kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai;
 - c. untuk pencegahan penularan Tuberkulosis, pengusaha dan pengurus tempat usaha dapat memberikan istirahat sakit kepada pekerja/buruh paling sedikit 2 (dua) minggu pada tahap awal pengobatan dan/atau sesuai rekomendasi dokter perusahaan atau dokter yang merawat; dan
 - d. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.
- (9) Selain pendampingan, dukungan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk pencegahan penularan Tuberkulosis, Pengusaha dan pengurus tempat usaha dapat memberikan istirahat sakit kepada pekerja/buruh paling sedikit 2 (dua) minggu pada tahap awal pengobatan dan/atau sesuai rekomendasi dokter perusahaan atau dokter yang merawat;

Pasal 14

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) dilakukan:

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat;
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh fasilitas pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar; dan
- f. upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan TBC.

Paragraf 4

Pemberi kekebalan

Pasal 15

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Sndrome (AIDS)* yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 17

- (1) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC;
 - b. fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC; dan
 - c. pemberian kemudahan akses data dan pendanaan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar untuk mendukung penelitian, pengembangan dan inovasi Penanggulangan TBC.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mendukung Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait alat diagnostik, obat, dan vaksin yang berkontribusi pada percepatan Eliminasi TBC;
 - b. penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC terkait pemberian layanan dan upaya Penanggulangan TBC yang lebih efektif dan tepat guna; dan
 - c. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait upaya perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Eliminasi TBC.

Bagian Kelima

Peningkatan Peran Serta Komunitas, Gampong, Pemangku Kepentingan dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 18

- (1) Peningkatan peran serta komunitas, perangkat gampong, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

a. pembentukan .../11

- a. pembentukan wadah kemitraan atau lembaga komunitas; dan
 - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan:
- a. SKPA/SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - b. instansi vertikal terkait; dan/atau
 - c. lembaga/institusi lainnya.
- (3) Peran perangkat gampong untuk mendorong pemantauan penemuan kasus TBC dan pemantauan pasien pengobatan TBC di wilayahnya.

Bagian Keenam

Penguatan Manajemen Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

Paragraf 2

Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

Pasal 20

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggulangan TBC secara berkala;
- b. perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan non pemerintah; dan
- c. penyusunan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan dan multisektor.

Paragraf 3

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 21

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;
- c. perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga Kesehatan dan kader TBC dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC di tingkat Kabupaten/Kota;

d. memastikan .../12

- d. memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum Pendidikan tenaga Kesehatan; dan
- e. memastikan kegiatan pencatatan dan pelaporan TBC melalui SITB dan/atau berbasis Teknologi Informasi yang ditentukan Pemerintah Aceh.

Paragraf 4

Penguatan Sistem Pendanaan Tuberkulosis

Pasal 22

- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait OAT, sistem transportasi spesimen, dan sarana diagnostik dianggarkan melalui program Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berpedoman pada program nasional; dan
 - b. pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan Kesehatan dan/atau sumber pendanaan lain sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan indikasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat Tuberkulosis

Pasal 23

Penguatan sistem manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC; dan
- b. Pengelolaan dan penjaminan mutu obat dilaksanakan di Instalasi/unit farmasi fasilitasi pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan non Pemerintah.

Paragraf 6

Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 24

Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kinerja terbaik dalam Penanggulangan TBC;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kader Kesehatan dan mitra komunitas yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di wilayahnya; dan
- c. Lembaga non pemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab:
 - a. mencantumkan indikator TBC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong sebagai salah satu prioritas kesehatan di wilayahnya;

b. mengkoordinasikan .../13

- b. mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya;
 - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC;
 - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target SPM TBC;
 - e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
 - f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam SITB;
 - g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
 - h. memberikan edukasi tentang TBC kepada masyarakat;
 - i. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya;
 - j. memastikan pasien TBC di wilayahnya menjalani pengobatan TBC sampai selesai; dan
 - k. menyusun dan menetapkan kebijakan untuk Penanggulangan TBC.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
 - d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak dan tetap bekerja dengan dukungan pemantauan pengobatan yang baik; dan
 - e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

BAB V

KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;

b. menyediakan .../14

- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional berkedudukan di SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penanggulangan TBC terdiri atas:
- a. Pengarah
 - Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
 - Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh
 - 2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh
 - b. Pelaksana
 - Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Aceh
 - Anggota : 1. Kepala Bappeda Aceh
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
 - 3. Kepala Dinas Sosial Aceh
 - 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
 - 5. Kepala Badan Pendidikan Dayah Aceh
 - 6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
 - 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
 - 8. Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Zainoel Abidin
 - 9. Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh
 - 10. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh
 - 11. Unsur lainnya yang dibutuhkan
- (2) Bupati/Walikota membentuk tim percepatan penanggulangan TBC tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Tim percepatan penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di wilayah masing-masing.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menemukan dan melaporkan terduga TBC ke kader dan/atau Petugas kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya yang bersifat edukatif, promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - c. menyediakan .../15

- c. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
- d. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat dan tempat kerja;
- e. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC;
- f. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarga; dan
- g. berperan aktif dalam mendorong anggota keluarga sebagai Pendamping Minum Obat.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 30

- (1) Pelaksanaan strategi daerah eliminasi TBC berpedoman pada strategi national Eliminasi TBC, dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Eliminasi TBC.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

Pasal 31

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (2) Hasil evaluasi penanggulangan TBC di tingkat Aceh dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Kesehatan.
- (3) Hasil evaluasi Penanggulangan TBC di tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 32

- (1) Pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC dapat dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan upaya Penanggulangan TBC dipenuhi melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH, 



ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

TARGET DAN STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENUJU ELIMINASI TUBERKOLOSIS

A. TARGET

1. INDIKATOR DAMPAK (*IMPACT*)

No.	Indikator	Target dan tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
1.	Penurunan Angka Kejadian (<i>Incidence rate</i>) TBC.	Target tahun 2030: 65 per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.

No.	Indikator	Target dan tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
2.	Penurunan Angka Kematian Akibat TBC.	Target tahun 2030: 6 per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.

2. INDIKATOR LUARAN (OUTCOME)

No.	Indikator	Target dan tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
1.	Cakupan Penemuandan Pengobatan TBC.	Target tahun 2030: 95%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.
2.	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC.	Target tahun 2024: 90%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas

				Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.
3.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Resisten Obat.	Target tahun 2024: 80%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah

				Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.
4.	Persentase Pasien TBC Resisten Obat yang memulai pengobatan.	Target tahun 2024: 95%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.

5.	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Resisten Obat.	Target tahun 2024: 80%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.
6.	Cakupan Penemuan Kasus TBC pada Anak.	Target tahun 2024: 90%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas

				Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.
7.	Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT).	Target tahun 2024: 90%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak,

				Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.
8.	Persentase Pasien TBC Mengetahui Status HIV.	Target tahun 2024: 90%	Dinas Kesehatan Aceh	Setda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP dan WH Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.

B. STRATEGI PEMERINTAH ACEH ELIMINASI TBC

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
Strategi 1: Penguatan Komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota					
a. Penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC Pemerintah Aceh;	1. Menyelenggarakan forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC di tiap tingkatan.	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi pada tiap tingkatan yaitu provinsi dan kabupaten/kota.	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	Setda Aceh provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan.

	2. Meningkatkan keterlibatan Pemangku Kepentingan.	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Pemangku Kepentingan	Minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun	Dinas Kesehatan Aceh	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan
b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;	1. Mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif.	Jumlah provinsi, kabupaten/ kota dan g a m p o e n g yang menjadikan TBC sebagai salah satu prioritas utama yang dicantumkan dalam RPJMD, RKPD, RPJMG dan	Target tahun 2024: provinsi Aceh, kabupate/ kota dan gampoeng	Setda Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Pemerintah Daerah provinsi, dan

		Renstra Perangkat daerah.			Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
	2. Meningkatkan advokasi dan kapasitas Pemerintah Daerah.	Tersusunnya strategi advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah	Target tahun 2023 1 (satu) kebijakan/ strategi	Setda Aceh	Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan.

c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC;	Mengembangkan kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif.	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program di setiap kabupaten/kota dan provinsi.	Rasio ideal pengelola program TBC terlatih pada tahun 2024	Dinas Kesehatan Aceh	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan.
---	--	--	--	----------------------	---

d. Penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.	Mengembangkan strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC Pemerintah Aceh secara <i>bottom-up</i> melalui terciptanya desa siaga TBC dan kabupaten/kota bebas TBC sebelum tahun 2030.	Terlaksananya kegiatan pembentukan desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi dan nilai budaya setempat untuk mendorong tercapainya kabupaten/ kota yang bebas TBC.	1. Tercapainya target 100 persen Pembentukan Desa Siaga TBC Tahun 2024 2. Tercapainya 100 persen Kabupaten /Kota bebas TBC tahun 2030	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan Pemerintah kabupaten / kota.
---	---	---	--	----------------------	---

Strategi 2: Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien

a. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;	1. Mengoptimalkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif.	1. Tersedianya kebijakan, penemuan deteksi dini, diagnosis, dan tata laksana TBC yang komprehensif dan terintegrasi.	Target tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wilayah Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan organisasi profesi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
---	--	--	--------------------------------	----------------------	---

		2. Tersedianya sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.	Setiap tahun sesuai target pengembangan	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wilayah Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan organisasi profesi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
		3. Terlaksananya deteksi dini TBC pada kelompok Rentan dan kelompok berisiko, dan pada kondisi situasi khusus.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh, Kementerian Agama, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Setda Aceh, dan Pemerintah kabupaten /kota.
		4. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan-santriwati baru saat akan masuk pondok	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kementerian Agama Wilayah Aceh	Bappeda Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pendidikan Dayah Aceh/Kabupaten/Kota

		pesantren.			
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		5. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada peserta didik.	Target tahun 2023: 1 dukungan kebijakan	Dinas Pendidikan Aceh, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		6. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining dan pengobatan TBC pada pekerja	Target tahun 2023: 1 dukungan kebijakan	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

	2. Mengoptimalkan upaya penanganan kasus TBC yang berkualitas sesuai standar dan berpihak pada pasien.	1. Tersedianya standarisasi tata laksana dan mutu pelayanan TBC.	Target tahun 2023: 1 pedoman	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan organisasi profesi.
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		2. Tersedianya standar akreditasi pelayanan TBC pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.	Target tahun 2022: 1 standar	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan komite akreditasi.

		3. Tersedianya sistem dalam pemantauan minum obat pasien TBC.	Target tahun 2023: 1 sistem	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pemberdayaan masyarakat dan gampong Aceh, dan Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh
b. Optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta;	Menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta.	1. Tersedianya kebijakan terkait penetapan wajib notifikasi untuk semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Target tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Organisasi Profesi, RSUD Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		2. Tersedianya peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan (penguatan infrastruktur pengembangan sarana dan prasarana, laboratorium, ekspansi pelayanan TB RO).	Target tahun 2024: 80% kabupaten / kota memiliki minimal 1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan TB RO	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Pemerintah kabupaten/ kota.

		3. Tersedianya kebijakan pelibatan sektor swasta dalam pelayanan TBC.	Target tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Organisasi Profesi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		4. Tersedianya regulasi dan Kerjasama sektor swasta untuk meningkatkan akses diagnostik dan pengobatan pasien TBC (pengiriman sampel/contoh uji dan obat untuk pasien TBC).	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Organisasi Profesi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		5. Tersedianya kebijakan dan melakukan penggerakan pelaksanaan agar pelayanan TBC di rumah tahanan /Lembaga masyarakatan /rumah detensi/fasilitas Kesehatan dari	Target tahun 2023: 1 kebijakan	Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh	Bappeda Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh

		jajaran Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai standar.			
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
c. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;	Pemerintah Daerah (men) rusun regulasi dan alur sistem rujukan baku untuk rujukan diagnosis dan pengobatan (termasuk pengiriman sampel/contoh uji dan obat untuk pasien TBC) yang menjadi prosedur baku dimasing-masing kabupaten/kota dan provinsi, termasuk aspek	1. Tersedianya regulasi sistem rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC. 2. Tersedianya dukungan pendanaan untuk sistem rujukan diagnosis/pengobatan, pengiriman sampel uji dan obat dari Pemerintah	Seluruh kabupaten/kota menetapkan regulasi, alur rujukan, dan pendanaan berkesinambungan setiap tahun, dimulai pada tahun	Dinas Kesehatan	Organisasi Profesi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

	pembiayaannya.	Daerah.	2022		
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
d. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;	Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC.	1. Tersedianya OAT yang berkualitas untuk pasien TBC.	Tiap tahun sesuai target penemuan kasus TBC	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

		2. Tersedianya kebijakan terkait produksi dan pemenuhan kebutuhan OAT dari dalam negeri.	Target Tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
		3. Terlaksananya pemantauan kualitas dan farmakovigilans OAT.	Setiap tahun	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Bappeda Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota
e. Pembinaan teknis dari supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang	Melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan setempat.	Terlaksananya kegiatan pembinaan teknis dan supervisi layanan secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas layanan TBC disemua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Organisasi profesi daerah yang dikoordinasi dalam wadah koalisi organisasi profesi untuk Penanggulangan TBC (KOPI TB), dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

f. Penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.	Menyelenggarakan pelayanan untuk pasien TBC di sanatorium.	1. Tersedianya dukungan psiko-sosio-ekonomi pada pasien TBC.	Setiap tahun	Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, dan Pemerintah kabupaten/ kota.
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung

		2. Tersedianya bangunan untuk sanatorium untuk penanganan pasien TBC secara komprehensif.	Target tahun 2022: 3 bangunan	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh dan Pemerintah kabupaten/ kota.
		3. Tersedianya sarana, prasarana, tenaga, dan dukungan psiko-sosio-ekonomi yang dibutuhkan untuk sanatorium.	Target tahun 2023: 3 sanatorium berfungsi	Dinas Kesehatan Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh dan Pemerintah kabupaten/ kota.
Proses Bisnis	Kegiatan	4. Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lembaga/ Pihak pendukung
Strategi 3 : Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan TBC					

a. Promosi kesehatan;	1. Penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik dan di tempat kerja	Terlaksananya kampanye Pemerintah Aceh pencegahan dan pengendalian TBC.	3 kanal/ metode pertahun	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Pemerintah kabupaten/ kota, Pemangku Kepentingan, Organisasi Profesi dan organisasi masyarakat.
	2. Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC.	Tersusunnya kebijakan dan strategi kampanye Pemerintah Aceh dan komunikasi perubahan perilaku.	Target tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lembaga/ Pihak pendukung

	3. Pelibatan aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan <i>influencer</i> media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC.	Tersusunnya pedoman materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC	Target tahun 2023: 1 pedoman dan 1 set materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) TBC	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pendidikan Dayah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
	4. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.	Tersedianya laman informasi online yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan layanan TBC sesuai standar.	Target tahun 2022: laman informasi layanan TBC sesuai standar tersedia	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pendidikan Dayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung

b. Pengendalian faktor risiko;	1. Peningkatan derajat kesehatan perseorangan.	Pemberian nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Bappeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, Pemangku Kepentingan, dan organisasi masyarakat.
	2. Intervensi perubahan perilaku masyarakat.	Pemberian penyuluhan kepadasemua pasienTBC, keluarga,dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Bappeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, Pemangku Kepentingan, dan organisasi masyarakat.
	3. Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman.	Tersedianya kebijakan dan terlaksana intervensitentang peningkatan kualitas rumah pasien, perumahan dan permukiman.	Target tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	4. Pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.	1. Tersedianya <i>update</i> pedoman pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Target tahun 2021: 1 pedoman	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Rumah sakit Umum Daerah dan organisasi profesi.
		2. Tersedianya sarana prasarana dalam pengendalian penyakit infeksi penyakit TBC.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Rumah sakit Umum Daerah, organisasi profesi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
c. Penemuan dan pengobatan;	1. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas	1. Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan integrasi penemuan pasien TBC di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator luaran.	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Gampong, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pemerintah kabupaten/ kota.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		2. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui pelacakan kontak dan skrining massal di daerah dengan beban kasus TBC yang besar.	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator luaran.	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Gampong, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pemerintah kabupaten/ kota.
	2. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien.	Tersedianya sarana dan akses terhadap pengobatan dan tata laksana yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC (TBC paru/ekstra paru, TBC sensitif/resisten Obat)	Setiap tahun sesuai dengan target keberhasilan pengobatan pada indikator luaran.	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Gampong, Rumah Sakit Umum daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pemerintah kabupaten/ kota.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lembaga/ Pihak pendukung
	3. Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.	Tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC tanpa membedakan kelompok umur dan status <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan dan keberhasilan pengobatan pada indikator luaran.	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Gampong, Rumah Sakit Umum daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pemerintah kabupaten/ kota.
d. Pemberian kekebalan;	Memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC.	1. Tersedianya vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan/ atau vaksin baru TBC) dan perluirigkatan cakupan vaksinasi BCG.	Setiap tahun sesuai target	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Gampong, Rumah Sakit Umum daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pemerintah kabupaten/ kota.
		2. Review efektifitas dan <i>efficacy</i> vaksin BCG.	Target tahun 2022: 1 review	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Gampong, Rumah Sakit Umum

					daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pemerintah kabupaten/ kota.
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lembaga/ Pihak pendukung
e. Pemberian obat pencegahan.	Mengoptimalkan Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan <i>Human Immunodeficiency (HIV) Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan Terapi Pencegahan TBC (TPT).	1 pedoman nasional	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
		2. Tersedianya obat Terapi Pencegahan TBC (TPT).	Setiap tahun sesuai target	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
		3 Terlaksananya Terapi pencegahan TBC (TPT) pada orang kontak dgn TBC, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami	Setiap tahun sesuai target	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh, Kementerian Agama wilayah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

		penurunan fungsi sistem imun.			
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
Strategi 4 : Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC					
a. Advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC;	Melakukan advokasi atau mobilisasi pendanaan untuk riset dan inovasi di bidang TBC dari berbagai institusi di dalam dan luar negeri.	1. Tersedianya dukungan anggaran untuk riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk percepatan Eliminasi TBC.	Tahun 2022-2023	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan, Bappeda Aceh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan.
b. Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC;	Mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC.	1. Tersusunnya peta jalan riset dan inovasi yang mendukung percepatan Eliminasi TBC.	Target tahun 2023: 1 dokumen	Dinas Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi	Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik wilayah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan
		2. Tersusunnya pemetaan inovasi teknologi, obat, dan vaksin dalam mendukung percepatan	Target tahun 2023: 1 dokumen	Dinas Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi	Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik wilayah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan

		Eliminasi TBC.			
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		3. Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC.	Setiap tahun	Dinas Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi	Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik wilayah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan
Strategi 5 : Peningkatan Peran Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC					
a. Pembentukan wadah kemitraan;	Memastikan keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk percepatan Eliminasi TBC di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota.	1. Terselenggaranya forum koordinasi teknis pelaksanaan antar SKPA.	Minimal satu kali setiap tahun	Setda Aceh	Dinas Kesehatan, Bappeda Aceh dan Pemangku Kepentingan serta Pemerintah Kabupaten/Kota
		2. Terselenggaranya forum koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.	Minimal satu kali setiap tahun	Setda Aceh	Dinas Kesehatan, Bappeda Aceh dan Pemangku Kepentingan serta Pemerintah Kabupaten/Kota
b. Mendorong keterlibatan Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan,	Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian TBC.	1. Tersusunnya pedoman pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian	Target tahun 2023: 1 pedoman	Dinas Kesehatan	Bappeda, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan gampong dan Pemerintah Kabupaten/kota

serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan;		penyakit TBC. 2. Terbentuknya Komunitas Pendamping Pasien di Aceh	2023 : Minimal 1 Lembaga Komunitas Pendamping Pasien terbentuk	Dinas Kesehatan	Bappeda, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan Mantan Pasien
		3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan, penemuan/ penjangkauan kasus TBC, pendampingan minum obat, advokasi, dan pemberian umpan balik pelayanan TBC yang didukung oleh masyarakat dan organisasi masyarakat	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Bappeda, Pemerintah Kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dan mantan pasien/organisasi pendamping pasien
		4. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan aksi percepatan Eliminasi TBC	Target 2024: seluruh kabupaten/ kota	Setda Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan, Pemerintah kabupaten/ kota.

		secara terintegrasi			
		5. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TBC.	Target tahun 2023: 1 (satu) kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		6. Tersusunnya sistem penandaan <i>output</i> dan anggaran yang mendukung percepatan Eliminasi TBC di tingkat kabupaten / kota.	Target tahun 2023: 1 pedoman / kebijakan	Dinas Kesehatan	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		6. Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC.	Target tahun 2024: 80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		7. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan kader pembangunan	Target tahun 2024: 80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan dan Pemerintah

		kesehatan desa dari kabupaten/kota.			Kabupaten/Kota
		8. Tersedianya fasilitas harmonisasi kebijakan Pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi TBC dan populasi rentan.	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh	Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan, Dinas tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk dan Satpol PP dan WH Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota

Strategi 6 : Penguatan Manajemen Program

a. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;	1. Tersusunnya analisis Kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggulangan TBC secara berkala.	Tersedianya tenaga pengelola program dan tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan standar ketenagaan yang ditentukan.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Aceh Pemerintah Daerah kabupaten /kota.
	2. Melakukan perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di	Tersedianya kebutuhan logistik program penanggulangan TBC di Fasilitas Pelayanan	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Aceh Pemerintah Daerah kabupaten /kota.

	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, dan non pemerintah.	Kesehatan Pemerintah Daerah, dan Non pemerintah.			
	3. Membuat laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor.	1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Percepatan Eliminasi TBC.	Minimal 1 (satu) kali setiap tahun	Dinas kesehatan	Setda Aceh, Bappeda Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota
		2. Persentase kabupaten/ kota yang memiliki kinerja baik dalam percepatan Eliminasi TBC.	Target tahun 2024: 80%	Dinas kesehatan	Setda Aceh, Bappeda Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota
		3. Publikasi data TBC tingkat kabupaten/ kota.	2 (dua) publikasi setiap tahun	Dinas Kesehatan	Setda Aceh, Bappeda Aceh, Badan Pusat Statistik, Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten / kota.
		4. Tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan	Target tahun 2022: Tersusun instrumen	Dinas Kesehatan	Setda Aceh, Bappeda Aceh, Badan Pusat Statistik, Dinas komunikasi, Informatika dan

		NIK sebagai kode unik untuk integrasi sistem.	hukum terkait optimalisasi penggunaan NIK untuk penanganan pasien TBC		Persandian Aceh, Dinas registrasi kependudukan Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten / kota.
		5. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana sekaligus tenaga untuk pengembangan sistem dan informasi terpadu.	Target tahun 2024: 100 % fasilitas kesehatan dilengkapi Komputer untuk Sistem Informasi TBC	Dinas Kesehatan	Setda Aceh, Bappeda Aceh, Badan Pusat Statistik, Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Dinas registrasi kependudukan Aceh, Pemerintah Daerah kabupaten / kota.
b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;	1. Penyediaan tenaga terlatih pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan	1. Tersedianya standarisasi dan kurikulum untuk tenaga kesehatan dalam tata laksana dan pengelolaan program TBC.	Target tahun 2023: 1 pedoman	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

	Kesehatan.				
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		2. Tersedianya sistem pengembangan metode pembelajaran/ peningkatan kapasitas dengan pemanfaatan teknologi seperti <i>e-learning</i> .	Target tahun 2023: 1 sistem	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan.
		3. Tersedianya pemantauan kinerja tenaga kesehatan melalui online <i>assesment</i> .	Target tahun 2024: 1 pedoman	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan.
	2. Pemetaan tenaga kesehatan secara rutin.	Tersedianya database ketenagaan program pengendalian TBC.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan.

	3. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/ kota.	Tersedianya rencana pengembangan sumber daya manusia terkait akselerasi Penanggulangan TBC di tingkat kabupaten/ kota.	Setiap 3 tahun sekali	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan.
	4. Memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.	Tersedianya pedoman penyusunan materi tentang TBC dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.	Target tahun 2023: 1 pedoman	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan.
c. Penguatan sistem pendanaan TBC;	1. Memperkuat kapasitas pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait OAT, sistem transportasi spesimen, sarana diagnostic dianggarkan	1. Tersedianya pedoman pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBD guna mendukung percepatan Eliminasi TBC	Target tahun 2023: 1 pedoman	Dinas Kesehatan	Bappeda Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan Pemerintah Kabupaten/Kota

	melalui program Pemerintah Aceh dan nasional	secara terintegrasi.			
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		2. Tersedianya peta jalan dan kajian potensi pemanfaatan Belanja strategis untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC.	Target tahun 2023: 1 dokumen	Dinas Kesehatan	Bappeda, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan kesehatan.	Tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC.	Target Tahun 2023: 1 regulasi	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Dinas Kesehatan.
d. Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC;	1. Menyediakan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC,	1. Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik obat TBC.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

	termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC.				
Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		2. Tersedianya peta pengadaan logistik Obat TBC oleh daerah atau pusat.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
		3. Tersedianya jaminan logistik obat TBC yang efektif, dengan mempertimbangkan jumlah yang cukup, harga yang kompetitif, serta memenuhi standar kualitas dan waktu pengiriman	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
		4. Terlaksananya sistem penerimaan dan penyimpanan logistik obat TBC.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		5. Terlaksananya logistik obat TBC dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC.	Terlaksananya pemantauan mutu OAT yang beredar.	Setiap tahun	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan, Asosiasi Profesi, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Mendorong produksi obat TBC di dalam negeri yang bermutu dan terjangkau.	Terpenuhinya kebutuhan OAT lini pertama dan lini kedua dari sumber daya di dalam negeri dengan harga yang setara atau lebih murah dibanding harga di tingkat global	Target tahun 2023: Seluruh kebutuhan obat anti TBC lini pertama (<i>daily dose</i>) dipenuhi dari dalam negeri	Dinas Kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	4. Menyederhanakan tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnostik TBC yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai asas efisiensi anggaran.	Tersedianya kebijakan penyederhanaan tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnostik yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.	Tahun 2022: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
e. Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.	1. Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam Penanggulangan TBC.	1. Tercapainya target Penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Setiap tahun	Setda Aceh	Dinas Kesehatan Aceh, Bappeda dan Pemerintah Kabupaten/Kota
	2. Pemberian penghargaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kader yang berkontribusi	2. Tercapainya seluruh indikator kinerja dan manajerial kegiatan Penanggulangan	Setiap tahun	Setda Aceh	Dinas Kesehatan Aceh, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan Pemerintah Kabupaten/Kota

	besar terhadap Penanggulangan TBC di wilayahnya	TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta indikator kinerja individual bagi kader kesehatan.			
	3. Pemberian penghargaan kepada Lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian Target Penanggulangan TBC	Tercapainya kriteria kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian target Penanggulangan TBC di tingkat Pemerintah Aceh dan daerah.	Setiap tahun	Setda Aceh	Dinas Kesehatan Aceh, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan Pemerintah Kabupaten/Kota

22

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI